



PUTUSAN

NOMOR 687/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Harun, Tempat/tanggal lahir, Stabat 10 Agustus 1968, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Paya Mabar Sei Mati Lingk.III, Desa Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safril, SH., dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Law Office Safril S.H., & Association beralamat di Jalan Persatuan No.1 Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Lubuk Pakam**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Kel. Tanjung Garbus satu, Tanjung Garbus I, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Rahmadiannur selaku Area Manager Medan Raya yang memberikan kuasa kepada Himpun Yunus Pulungan, selaku Legal Office pada PT Bank Syariah Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. Pemerintah RI C/q Menteri Keuangan RI C/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (djkn) C/q Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (djkn) Sumatera Utara C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpkn) Medan**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 30 A, Madras

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 687/PDT/2024/PT MDN



Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, selaku Kepala Biro Advokasi, Kementerian Keuangan dan kawan-kawan, dalam hal ini memilih domisili di Jalan P Diponegoro No 30 A Gedung Keuangan Negara II Lt 2, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 29 Mei 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Medan tanggal 10 Desember 2024 Nomor 687PDT/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Desember 2024, Nomor 687/PDT/2024/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 23 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 23 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 687/PDT/2024/PT MDN



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.304.000,00 (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Stabat diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh, Penggugat hadir kuasanya., Tergugat I hadir kuasanya dan Tergugat II hadir kuasanya masing-masing melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Stb, tanggal 6 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 8 Nopember 2024 secara *E-COURT*;

Menimbang bahwa untuk melengkapi permohonan banding tersebut, Pembanding semula Pembanding, telah mengajukan memori banding melalui Kuasa Hukumnya dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 November 2024 secara *E-COURT*;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 November 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 18 November 2024 secara *E-COURT*;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 687/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan, masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2024, kepada kedua belah pihak perkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam waktu 7 hari sejak pemberitahuan yang dilakukan secara E-COURT;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya membantah atau keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan argument selengkapny sebagaimana dalam memori banding yang terlampir dalam berkas perkara ini secara (Ecourt);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan dalam memori bandingnya, Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menolak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Terbanding dengan alasan:
 - a. Pembanding mau membayar tetapi diangsur Kembali dengan waktu ditambahkan agar lebih Panjang;
 - b. Jika tetap mau menjual rumah took tersebut pembanding yang menjualnya sendiri paling lama satu tahun jika cepat laku dilunasi;
 - c. Seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Terbanding;
 - d. Rumah toko tetap ditempati saudara Harun (Pembanding);

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 687/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mulia memeriksa dan memutus perkara ini dengan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam Kontra Memori Bandingnya telah menyampaikan alasan dan tanggapannya atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang menyatakan menolak alasan yang disampaikan Pembanding dalam Memori bandingnya dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini secara *Ecourt* dan selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I memohon Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 23 Oktober 2024.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sementara Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Stb, tanggal 23 Oktober 2024, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I., Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah didasari pada fakta hukum dipersidangan, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 687/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan tidak terdapat hal-hal atau keadaan hukum yang baru sehingga dengan demikian tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak beralasan hukum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan hukumnya terhadap hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak berperkara dan oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta hukum dipersidangan, maka pertimbangan hukum putusan tersebut dapat dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Stb, tanggal 23 Oktober 2024, beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka pembanding semula penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Hukum Acara Perdata, R.Bg.Stb Nomor 227 tahun 1927 jo.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Stb Tanggal 23 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 687/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis tanggal 2 Januari 2025** oleh kami **Dr. H.SUPRIADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.** dan **RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.** masing-masing Hakim sebagai Hakim Anggota., Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 Januari 2025** oleh majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **HERMINA SILABAN, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim informasi Perkara Pengadilan Negeri Stabat pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

Dr.H. SUPRIADI, S.H., M.H.

RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.,M.H.

Panitera-pengganti,

HERMINA SILABAN, S.H.

Biaya-biaya banding :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Administrasi Banding | <u>Rp. 130.000,00</u> |

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 687/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 7 Halaman Putusan Nomor 687/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)